



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Jafar Dg Nanring Alias Nanring Bin Santa Dg Nappa.
2. Tempat lahir : Samata
3. Umur/Tanggal lahir : 49/21 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Malino, Bontomanai, Rt/Rw : 000/002, Kel.Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa M. Jafar Dg Nanring Alias Nanring Bin Santa Dg Nappa. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 393/Pid.B/2022/PN.Sgm tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal.1. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. JAFAR DG NANRING ALIAS NANRING BIN SATTA DG NAPPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa M. JAFAR DG NANRING ALIAS NANRING BIN SATTA DG NAPPA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. JAFAR DG NANRING ALIAS NANRING BIN SATTA DG NAPPA, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan September atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Lempangan, Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa mendengar HP milik Istri terdakwa berbunyi dan terdakwa menanyakan kepada Istrinya " Siapa itu Belki" dan Istri terdakwa mengatakan "Ada yang Chatka dan saya sudah tanya kalau ada suamiku".

Hal.2. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut, pada saat terdakwa berada di tempat kerja, saksi korban BAHTIAR NGITUNG mengirimkan pesan kepada istri terdakwa melalui Facebook dan meminta untuk bertemu dengan istri terdakwa. Hal tersebut membuat terdakwa marah dan mengiyakan ajakan saksi korban untuk bertemu.
- Pada Pukul 18.30 Wita terdakwa bersama dengan Istri terdakwa yang bernama Sdr. RODIANA menuju ke Jl. Lempangan, Kel. Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, yang mana selanjutnya terdakwa menyuruh istri nya untuk menunggu dirumah keluarganya karena terdakwa sendiri yang ingin bertemu dengan saksi korban.
- terdakwa kemudian menuju ke dekat penampungan pasir, selanjutnya terdakwa menelfon akun Facebook yang bernama Sdr. BAHTIAR NGITUNG tersebut dimana pada saat itu ada seseorang yang mengendarai sepeda motor yang menjawab telp dari terdakwa, sehingga terdakwa menghampiri orang tersebut dan mengatakan “ini mi yang kita cari “ dan saksi korban pun menjawab “Iya inimi yang saya cari”.
- terdakwa langsung memukul Sdr. BAHTIAR DG NGITUNG dengan menggunakan tangan Kanan ke wajah saksi korban Sdr. BAHTIAR DG NGITUNG hingga Sdr. BAHTIAR DG NGITUNG terjatuh ke Got, kemudian terdakwa kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (Dua) kali di bagian kepala dan bahu yang mana kemudian datang Sdr. HAMID DG DUNI, dan Sdr. AGUS DG NGITUNG memeluk terdakwa dan menarik terdakwa untuk menjauhi Sdr. BAHTIAR DG NGITUNG dan mengatakan “sudahmi-sudahmi” sehingga Sdr. BAHTIAR DG NGITUNG meminta maaf kepada terdakwa dan kemudian meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa diakui terdakwa jika terdakwa cemburu karena saksi korban selalu menghubungi istri terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Bontomarannu Nomor : 446. 12.1 / 3974 / Admen, Pada tanggal 06 Oktober 2022, yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Arif Sumanto S. Dai menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan korban Sdr. BAHTIAR DG NGITUNG BIN SADO DG NGALLE yaitu :
 - Nampak luka robek pada pipih sebelah kiri ukuran ± 1 Cm x 0,5 Cm.

Hal.3. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nampak luka robek pada gusi atas ukuran ± 3 Cm x 0,5 Cm.
 - o Nampak bengkok pada pipi kiri ukuran ± 5 Cm x 3 Cm.
 - Nampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri ukuran ± 2 Cm x 1,5 Cm.
- Kesimpulan Pemeriksaan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh karena :
Benturan dan gesekan

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bahtiar Dg Ngitung Bin Sado Dg Ngalle** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa setelah maghrib. Sekitar pukul 18.30 wita, saksi korban menuju ke Jl. Lempangan, Kel. Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa. Pada saat saksi berada di lokasi kejadian, saksi berhenti dan tiba-tiba ada 3 (tiga) laki- laki salah satunya terdakwa yang menghampiri saksi. Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi, "cari siapa pak?" yang kemudian saksi menjawab pertanyaan terdakwa dengan mengatakan "ada tadi seorang janda chatka, minta dijemput disini, namanya Dia, minta diantar ke rumahnya tantenya di Katangka." Terdakwa lalu membalas perkataan saksi dengan mengatakan "janda siapa telaso, na saya itu kau temani chat," saksi pun berkata kepada terdakwa "kenapa dari awal tidak mengatakan jika kita suaminya?" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi yang masih di atas motornya berkali-kali pada bagian wajah, saksi sempat mengatakan "Pak jangan dulu pak, saya orang sini," yang kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "saya tau kau orang disini," dan terdakwa kemudian melanjutkan pemukulan terhadap saksi di bagian kepala, kemudian menendang saksi hingga saksi terjatuh ke dalam selokan. Setelah terjatuh ke dalam selokan, saksi berteriak "tolonga! Tolonga!" namun terdakwa tetap melanjutkan pemukulan dan tidak lama kemudian saksi melihat . Dg. Erang dan saat itu . Dg. Erang berkata "ka Dg. Itung," dan terdakwa menjawab "kutauji Dg. Ngitung," saksi pun langsung berdiri namun terdakwa tetap melanjutkan pemukulan hingga saksi terjatuh, . Dg.

Hal.4. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erang kemudian meleraikan terdakwa, dan terdakwa berhenti memukul.

Dg. Erang kemudian menyuruh saya pulang dan saya pun pulang dengan menggunakan sepeda motor saya;

- Saksi korban kenal dengan saksi Rosdiana di social media Facebook dengan akun saksi Bernama "Dia Nanring";
- Bahwa Ketika saksi chatting dengan yang saksi korban kiranya saksi Rosdiana, dia mengaku statusnya saat ini adalah seorang janda;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan saksi Rosdiana di social media Facebook dengan akun saksi Bernama "Dia Nanring";
- Bahwa Ketika saksi chatting dengan yang saksi korban kiranya saksi Rosdiana, dia mengaku statusnya saat ini adalah seorang janda;
- Bahwa Saksi chatting menggunakan aplikasi messenger yang terkoneksi ke akun facebook;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu ada bersama dengan terdakwa juga turut memukul saksi;
- Bahwa terdakwa memukul berkali-kali, kemudian terdakwa juga menendang menggunakan kaki kanannya ke arah kepala saksi pada saat saksi tersungkur di tanah;
- Bahwa Ketika saksi terjatuh, terdakwa bersama dengan teman-temannya masih tetap memukul wajah dan menendang saksi, namun saksi tidak bisa melihat secara pasti siapa saja yang ikut memukul karena saksi melindungi wajah saksi dengan kedua tangannya agar tidak terlalu kena pukulan pada bagian wajah;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, saksi sempat dirawat di rumah saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Ketika terdakwa memukul saksi, saksi sempat melakukan perlawanan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Orang tua terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminta maaf.
- Bahwa Saksi i seorang wiraswasta dan bekerja di sebuah bengkel;

Hal.5. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah seorang duda;
- Bahwa Saksi berkenalan di facebook Cuma sehari, dimana paginya saksi dan akun Dia Nanring berteman, dan kemudian chatting lalu malam harinya janji-janji untuk bertemu;
- Bahwa Saksi memiliki seorang anak dan juga memiliki 4 (empat) orang cucu;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu penyebab terdakwa menganiaya saksi, namun menurut terdakwa dia melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi telah mengganggu istri terdakwa, perlu saksi jelaskan, saksi tidak tahu status Dia Nanring bahwa telah menikah, namun ketika chat, Dia mengaku janda, dan saksi juga tidak mengetahui jika yang saksi temani chat adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah biasa chatting-an dengan Wanita di facebook;
- Bahwa Tujuan saksi melakukan chatting dengan Wanita di facebook selain untuk menjalin pertemanan yang baru, sekaligus mencari jodoh dimana saat ini status saksi adalah seorang duda;
- Bahwa Akun Dia Nanring yang pertama kali meminta bertemu dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Nurjannah Binti Bahtiar Dg Ngitung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jl. Lempangan, Kel. Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa;
- Bahwa Awalnya sebelum kejadian saksi korban chatting melalui aplikasi messenger yang tersambung facebook kepada saksi dengan mengatakan "P" sebanyak 4 (empat) kali dan meminta nomor handphone milik saksi, saksi juga menelepon melalui messenger dan didengar oleh suami saksi (terdakwa), dan terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi dan membawanya pergi. Ketika saksi berada di rumah keponakan terdakwa, datang . Dg. Ngina dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah memukul orang, dan saksi mengatakan tidak tahu akan hal tersebut. Saksi kemudian

Hal.6. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas Kembali ke rumahnya dan bertanya kepada Terdakwa mengapa memukul orang, dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "kurang ajarki, dia mau ajak ketemun. Saksi pun tidak bertanya-tanya atau pun berkata-kata lagi karena saksi takut;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban melalui social media facebook;
- Bahwa Yang memulai chating terlebih dahulu adalah saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu status saksi korban adalah seorang duda atau bukan;
- Bahwa Yang membalas chatingan saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa Yang membalas chatingan dan mengatakan bahwa saya adalah seorang janda kepada saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah janji dan akan bertemu;
- Bahwa Nanti setelah terjadi penganiayaan baru saksi tahu jika saksi korban dan terdakwa saling bertemu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan telah membaca surat berupa Berita Acara Pemeriksaan, berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Bontomarannu Nomor: 446. 12.1 / 3974 / Admen, Pada tanggal 06 Oktober 2022, yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Arif Sumanto S. Dai menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan korban Sdr. BAHTIAR DG NGITUNG BIN SADO DG NGALLE yaitu Nampak luka robek pada pipih sebelah kiri ukuran + 1 Cm x 0,5 Cm, Nampak luka robek pada gusi atas ukuran + 3 Cm x 0,5 Cm, Nampak bengkok pada pipi kiri ukuran + 5 Cm x 3 Cm, Nampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri ukuran + 2 Cm x 1,5 Cm sehingga saksi mengalami Kerusakan disebabkan oleh karena Benturan dan gesekan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jl. Lempangan, Kel. Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa :

Hal.7. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari kejadian, di pagi hari terdakwa sedang berada di rumah Bersama dengan saksi Rosdiana (istri terdakwa) dan mendengar hari handphone milik saksi Rosdiana berbunyi, terdakwa pun menanyakan kepada saksi Rosdiana dengan mengatakan "siapa itu bei?" dan saksi Rosdiana menjawab, "ada yang chatka dan saya sudah bilang kalau ada suamiku," terdakwa lalu mengambil handphone milik saksi Rosdiana dan membawanya ke tempat kerja. Di tempat kerja saksi membuka handphone saksi Rosdiana dan melihat ada akun Bernama Bahtiar Ngitung menchat saksi Rosdiana, dimana akun tersebutlah yang menghubungi saksi rosdiana secara terus menerus. Terdakwa merasa marah dan berpura-pura sebagai saksi Rosdiana dan mengajak saksi korban untuk bertemu. Pada pukul 18.30 wita, terdakwa bersama dengan saksi Rosdiana menuju ke rumah kerabat terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Rosdiana untuk masuk ke dalam rumah kerabatnya tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ke tempat kejadian perkara untuk bertemu saksi korban, dan setelah bertemu terdakwa langsung menganiaya saksi korban;
- Bahwa Pada waktu dan tempat kejadian, terdakwa bertemu dengan saksi korban yang datang menggunakan sepeda motor. Terdakwa menelepon saksi korban dengan menggunakan handphone milik saksi Rosdiana dan Ketika saksi korban mengangkat telepon tersebut, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan "inimi yang kita cari," seketika itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan berkali-kali pada bagian wajah saksi korban, hingga saksi korban terjatuh ke got, terdakwa Kembali menendang saksi korban, tidak lama datang Hamid;
- Bahwa Dg. Duni dan . Agus Dg. Ngitung meleraikan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa dan menjauhkannya dari saksi korban. Setelah dipisahkan saksi korban kemudian berdiri dan . Syamsuddin Dg. Ngerang datang dan mengatakan sudahmi-sudahmi, saksi korban kemudian meminta maaf kepada terdakwa dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena merasa marah dimana saksi korban menchatting istri terdakwa via messenger facebook dan meminta bertemu dengan istri terdakwa;

Hal.8. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika bertemu pertama kali, terdakwa langsung menganiaya saksi korban karena sudah terlanjur merasa sangat emosi;
- Bahwa Ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali-kali menggunakan kepala tangan kanan hingga saksi korban terjatuh kedalam got, kemudian terdakwa melanjutkan dengan menendang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, dimana ketika terdakwa menendang mengenai kepala dan bahu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah maghrib. Sekitar pukul 18.30 wita, saksi korban menuju ke Jl. Lempangan, Kel. Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa. Pada saat saksi berada di lokasi kejadian, saksi berhenti dan tiba-tiba ada 3 (tiga) laki-laki salah satunya terdakwa yang menghampiri saksi. Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi, "cari siapa pak?" yang kemudian saksi menjawab pertanyaan terdakwa dengan mengatakan "ada tadi seorang janda chatka, minta dijemput disini, namanya Dia, minta diantar ke rumahnya tantenya di Katangka." Terdakwa lalu membalas perkataan saksi dengan mengatakan "janda siapa telaso, na saya itu kau temani chat," saksi pun berkata kepada terdakwa "kenapa dari awal tidak mengatakan jika kita suaminya?" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi yang masih di atas motornya berkali-kali pada bagian wajah, saksi sempat mengatakan "Pak jangan dulu pak, saya orang sini," yang kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "saya tau kau orang disini," dan terdakwa kemudian melanjutkan pemukulan terhadap saksi di bagian kepala, kemudian menendang saksi hingga saksi terjatuh ke dalam selokan. Setelah terjatuh ke dalam selokan, saksi berteriak "tolonga! Tolonga!" namun terdakwa tetap melanjutkan pemukulan dan tidak lama kemudian saksi melihat . Dg. Erang dan saat itu . Dg. Erang berkata "ka Dg. Itung," dan terdakwa menjawab "kutaui Dg. Ngitung," saksi pun langsung berdiri namun terdakwa tetap melanjutkan pemukulan hingga saksi terjatuh, . Dg. Erang

Hal.9. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meleraikan terdakwa, dan terdakwa berhenti memukul. Dg. Erang kemudian menyuruh saya pulang dan saya pun pulang dengan menggunakan sepeda motor saya;

- Bahwa Saksi chatting menggunakan aplikasi messenger yang terkoneksi ke akun facebook;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu ada bersama dengan terdakwa juga turut memukul saksi;
- Bahwa terdakwa memukul berkali-kali, kemudian terdakwa juga menendang menggunakan kaki kanannya ke arah kepala saksi pada saat saksi tersungkur di tanah;
- Bahwa Ketika saksi terjatuh, terdakwa bersama dengan teman-temannya masih tetap memukul wajah dan menendang saksi, namun saksi tidak bisa melihat secara pasti siapa saja yang ikut memukul karena saksi melindungi wajah saksi dengan kedua tangannya agar tidak terlalu kena pukulan pada bagian wajah;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, saksi sempat dirawat di rumah saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Ketika terdakwa memukul saksi, saksi sempat melakukan perlawanan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Hal.10. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, mengacu pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa didalam persidangan Terdakwa M. Jafar Dg Nanring Alias Nanring Bin Santa Dg Nappa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan juga oleh para saksi serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dari sikap tingkah laku terdakwa selama persidangan dilakukan menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang termasuk dalam penganiayaan adalah Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya bersama 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu ada bersama dengan terdakwa juga turut memukul saksi. Kemudian terdakwa memukul berkali-kali, kemudian terdakwa juga menendang menggunakan kaki kanannya ke arah kepala saksi pada saat saksi tersungkur di tanah. Ketika saksi terjatuh, terdakwa bersama dengan teman-temannya masih tetap memukul wajah dan menendang saksi, namun saksi tidak bisa melihat secara pasti siapa saja yang ikut memukul karena saksi melindungi wajah saksi dengan kedua tangannya agar tidak terlalu kena pukulan pada bagian wajah;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi sempat dirawat di rumah saksi selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Bontomarannu Nomor: 446. 12.1 / 3974 / Admen, Pada tanggal 06 Oktober 2022, yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Arif Sumanto S. Dai menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan korban Sdr. BAHTIAR DG NGITUNG BIN SADO DG NGALLE

Hal.11. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nampak luka robek pada pipih sebelah kiri ukuran + 1 Cm x 0,5 Cm, Nampak luka robek pada gusi atas ukuran + 3 Cm x 0,5 Cm, Nampak bengkak pada pipi kiri ukuran + 5 Cm x 3 Cm, Nampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri ukuran + 2 Cm x 1,5 Cm sehingga saksi mengalami Kerusakan disebabkan oleh karena Benturan dan gesekan.

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur sebagaimana dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal.12. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah juga dipertimbangkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. JAFAR DG NANRING ALIAS NANRING BIN SATTA DG NAPPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. JAFAR DG NANRING ALIAS NANRING BIN SATTA DG NAPPA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim

Hal.13. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, H. Syahbuddin, S.H., Ristanti Rahim, S.H. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Rahim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Rahim, S.H

Hal.14. Putusan No. 393/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)